

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1132>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 135-148

Research Article

Relevansi Hermeneutik dengan Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî Dalam Merumuskan Hukum Islam Berbasis Hadis Nabi ﷺ

Engkos Kosasih¹, Muhammad Al Mighwar²

1. UIN Sunang Gunung Djati Bandung; engkoskosasih@uinsgd.ac.id 
2. UIN Sunang Gunung Djati Bandung; malmighwar@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 16, 2024
Accepted : March 05, 2024

Revised : February 19, 2023
Available online : April 04, 2024

How to Cite: Engkos Kosasih and Muhammad Al Mighwar (2024) "The Relevance of Hermeneutics to Yusuf Al-Qaradhâwî's Understanding in Formulating Islamic Law Based on the Prophet ﷺ's Hadith", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 135-148. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1132.

The Relevance of Hermeneutics to Yusuf Al-Qaradhâwî's Understanding in Formulating Islamic Law Based on the Prophet ﷺ's Hadith

Abstract. The universalism of Islamic teachings, which are based on the text of the Koran and Hadith and are always in line with contemporary developments, must be supported by contextual understanding as well as textual understanding. This includes the application of a hermeneutic perspective, which aims to interpret, comprehend, and translate the true reality concealed within the text. This study intends to investigate the applicability of hermeneutics to Yusuf Al-Qaradhâwî's understanding of formulating Islamic law from the Prophet ﷺ's hadith, in addition to conducting a

comparative and thematic analysis of other scholars' hermeneutic interpretations. The study employs a qualitative research methodology, theme analysis, and literature review techniques to examine Al-Qaradhâwî's writings on the Prophet ﷺ's hadith. The contextual and historical factors that shaped his comprehension of the hadith are emphasized. The analysis's findings demonstrate that Yusuf Al-Qaradhâwî's comprehension is essentially similar to that of traditional hadith scholars. Nonetheless, he provides thoughtful and practical approaches and ideas for comprehending the Prophet ﷺ's hadith in a contextual and all-encompassing manner. The results of this study should greatly advance scientific understanding of the use of hermeneutics in the analysis and interpretation of hadith. Furthermore, this can serve as a beneficial source of data for subsequent studies. aimed at understanding Islamic law originating from the Prophet ﷺ's hadith.

Keywords: Hermeneutics, Yusuf Al-Qaradhâwî, Islamic Law, Hadith

Abstrak. Universalisme ajaran Islam yang berlandaskan teks Al-Quran dan Hadits serta selalu sejalan dengan perkembangan masa kini harus didukung oleh pemahaman kontekstual dan pemahaman tekstual. Hal ini mencakup penerapan perspektif hermeneutik yang bertujuan untuk menafsirkan, memahami, dan menerjemahkan realitas sebenarnya yang tersembunyi dalam teks. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan hermeneutika pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî dalam merumuskan hukum Islam dari hadis Nabi ﷺ, selain melakukan analisis komparatif dan tematik terhadap tafsir hermeneutika ulama lain. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, analisis tema, dan teknik tinjauan pustaka untuk mengkaji tulisan Al-Qaradhâwî tentang hadis Nabi ﷺ. Faktor kontekstual dan historis yang membentuk pemahamannya terhadap hadis ditekankan. Temuan analisis menunjukkan bahwa pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî pada dasarnya serupa dengan pemahaman para ulama hadis tradisional. Meskipun demikian, ia memberikan pendekatan dan gagasan yang bijaksana dan praktis untuk memahami sunnah Nabi secara kontekstual dan komprehensif. Temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran ilmiah akan penerapan hermeneutik dalam studi dan penerapan hadis. Selain itu, dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk penelitian masa depan yang bertujuan untuk memahami hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabi ﷺ.

Kata kunci: Hermeneutik, Yusuf Al-Qaradhâwî, Hukum Islam, Hadis

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang terus berkembang, perumusan dan penegakan hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ memerlukan pendekatan komprehensif dan terbuka; tidak cukup hanya mempertahankan keautentikan nilai-nilai agama, tetapi juga perlu merespons perubahan zaman dengan bijak. Terlebih lagi bila mengingat adopsi dan adaptasi pendekatan komprehensif dari disiplin ilmu kontemporer untuk studi hadis terindikasi masih minim dibanding dalam studi Al-Quran (Afriani & Wijaya, 2021).

Berbagai gagasan pemaknaan hadis dengan metode komprehensif dan terbuka (*comprehensive and open method*) pernah dipraktikkan oleh para ulama Islam, misalnya Muhammad Iqbal, yang dalam bukunya *"The Reconstruction of Religions Thought in Islam"* menyatakan bahwa untuk mempelajari suatu hadis, seseorang harus mampu membedakan mana hadis yang mengikat secara hukum dan mana yang tidak. Seseorang juga harus mampu mempelajari sejarah dan keadaan di sekitar penerima asli hadis tersebut—orang-orang Arab—serta penerima asli hadis tersebut (Afriani & Wijaya, 2021). Selaras dengan Iqbal, Yusuf Al-Qaradhâwî berupaya, sebagaimana

tercantum di bukunya “*Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*,” untuk memahami hadis secara konseptual dan metodelis (Al-Qaradhâwî, 2002). Dalam buku ini, Yusuf Al-Qaradhâwî memaparkan beberapa pedoman pemahaman hadis secara proporsional, memastikan bahwa makna hadis berubah seiring berjalannya waktu. Pedoman tersebut antara lain membaca hadis tidak hanya dari sudut pandang tekstual tetapi juga kontekstual dengan tetap memperhatikan latar belakang historis dan sosiologis hadis tersebut (Fahimah, 2019).

Seiring berjalannya waktu, kitab Yusuf Al-Qaradhâwî mendapatkan reputasi sebagai referensi utama para ulama hadis, setidaknya karena tiga alasan: (1) Diskusi intensifnya bersama Al-Ghozali terkait cara-cara memaknai hadis yang benar agar tidak dituduh sebagai *munkir as-sunnah*; (2) Yusuf Al-Qaradhâwî seringkali dijuluki ulama demokratis, moderat, nontekstualis semata, tetapi juga nonliberal; dan (3) Yusuf Al-Qaradhâwî menjadi salah satu ulama yang sangat mahir dalam pemahaman dan penerapan hadis Nabi ﷺ dalam konteks modern sehingga dianggap mirip dengan pemahaman hermeneutik yang populer kembali saat ini (Fahimah, 2019).

Dalam konteks ini, pemikiran Yusuf Al-Qaradhâwî, seorang cendekiawan Islam yang memegang peran sentral dalam dunia intelektual Muslim kontemporer, menarik perhatian sebagai sumber inspirasi dan panduan dalam perumusan hukum Islam. Dalam hal ini, relevansi hermeneutik dengan pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî menjadi esensial dalam menjembatani kesenjangan antara tradisi agama dan kebutuhan kontemporer. Hermeneutik, sebagai ilmu interpretasi, memiliki peran vital dalam konteks ini. Konsep ini memungkinkan untuk pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama, termasuk hadis Nabi ﷺ, dengan mengintegrasikan aspek-aspek kontekstual dan filosofis (Purba, 2018; Zaenudin, 2020).

Hermeneutik dalam ilmu kemanusiaan, menurut Wilhelm Dilthey, mengacu pada pendekatan pemahaman yang digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Hermeneutik bertujuan untuk memahami makna di balik teks dan konteks kemanusiaan, seperti karya sastra, sejarah, dan budaya, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman yang mendalam. Dilthey menekankan pentingnya memahami konteks historis, sosial, dan budaya dalam memahami fenomena kemanusiaan, serta penggunaan metode interpretatif untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Hermeneutik dalam konteks ini menjadi landasan pemahaman umat manusia dalam ilmu-ilmu sosial, yang melibatkan interpretasi kontekstual dan pemahaman mendalam terhadap fenomena manusia dan masyarakat (Wisarja, 2007).

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini telah dilakukan, seperti: (1) Farah Nuril Izza (2014) dengan judul “Hermeneutika, Arah Baru Interpretasi Hadis” yang membahas pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terkait hermeneutika dalam interpretasi hadis, yang memperhatikan prinsip historis dalam memahami konteks sejarah zaman dimana hadis tersebut berasal, baik secara umum maupun khusus; (2) Y. Ghazali (n.d.) dengan judul “Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Yusuf al-Qordhawi dan Muhammad Ghazali” yang membahas metode baru Yusuf Al-Qaradhâwî yang sangat berhati-hati dan teliti dalam memahami hadis, sesuai dengan konteks dan metodologi yang relevan; (3) Zulkifli Abdurrahman Usman (2021) dengan judul “Analisis Komparatif Metode

Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf Al-Qaradhâwî" yang melakukan studi banding terhadap pendekatan ulama modern dalam menafsirkan hadis, termasuk Yusuf Al-Qaradhâwî, dan menemukan bahwa pemahaman hadis Yusuf Al-Qaradhâwî pada hakikatnya mirip dengan pemahaman para ulama hadis klasik.

Dalam konteks pemikiran dan hukum Islam, penelitian yang relevan untuk memahami konsep-konsep yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhâwî juga pernah dilakukan, antara lain: (1) Mahmoud M. Ayoub (Rahmawati, 2016) dengan judul "The Hermeneutics of the Qur'an" yang meneliti konteks hermeneutik dalam tradisi Islam; (2) Yusuf Al-Qaradhâwî (2013) dengan judul "Fiqh of Muslim Minorities" dan "The Lawful and the Prohibited in Islam," yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ia menerapkan hermeneutik dalam perumusan hukum Islam; (3) Ahmet Alibašić (Sardar, 2015) dengan judul "Islamic Jurisprudence in the Modern World" dan John L. Esposito (2002) dengan judul "Shariah: What Everyone Needs to Know" yang memberikan perspektif evolusi hukum Islam dan bagaimana hermeneutik dapat memainkan peran dalam proses tersebut; (4) Hans-Georg Gadamer (Hanif, 2017) dengan judul "Truth and Method" dan Gayle L. Ormiston (Gingerich, 2014) dengan judul "The Hermeneutic Tradition: From Ast to Ricoeur" yang memberikan pemahaman konseptual yang mendalam tentang teori hermeneutik modern dari filsafat Barat; dan (5) Murie Hassan (2023) dengan judul "Yusuf al-Qaradawi's Jurisprudence of Priorities: A Critical Assessment" yang menyajikan kritik dan tanggapan terhadap pemikiran hukum Al-Qaradhâwî.

Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terhadap hermeneutik mengemuka sebagai faktor kunci dalam menyusun kerangka kerja interpretatif yang mampu mengatasi kompleksitas tantangan zaman. Sebagai seorang yang merangkum warisan intelektual Islam tradisional dengan pemikiran progresif, pemikiran Al-Qaradhawi menawarkan pendekatan yang tidak hanya konsisten dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dapat merespons kebutuhan masyarakat yang berubah.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki relevansi hermeneutik dengan pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî dalam perumusan hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ. Dengan mendalami kerangka konseptual hermeneutik yang diterapkan oleh Yusuf Al-Qaradhâwî, diharapkan dapat terungkap bagaimana pandangan ini memberikan solusi konkret dalam menjawab tuntutan zaman, memastikan keberlanjutan kebijakan hukum Islam yang autentik dan relevan.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang mendalam karena memberikan wawasan baru terhadap pendekatan interpretatif terhadap hadis Nabi ﷺ dan penerapan hukum Islam. Dengan memahami relevansi hermeneutik dengan pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî, dapat dibuka peluang untuk mengeksplorasi landasan konsep ini dalam membangun keseimbangan antara tradisi agama dan konteks modern.

Adanya batasan penelitian menjadi hal yang penting untuk diperjelas. Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan literatur atas karya-karya tulis Yusuf Al-Qaradhâwî yang relevan dengan hermeneutik dalam perumusan hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ.

Pendahuluan ini menjadi titik awal untuk memahami kompleksitas dan urgensi penelitian ini. Dengan merinci latar belakang, konteks hermeneutik, peran pemahaman


Yusuf Al-Qaradhâwî, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan batasan penelitian, diharapkan pembaca akan terbawa ke dalam esensi penelitian ini yang bertujuan untuk mengurai relevansi hermeneutik dalam konteks perumusan hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada Lexy J. Moleong (Al Mighwar, 2021), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menyelidiki secara menyeluruh tentang pemahaman Yusuf Al-Qardawi tentang hadis Nabi ﷺ dengan memanfaatkan perspektif hermeneutik. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian berbagai paradigma dan menawarkan wawasan baru yang signifikan mengenai titik temunya.

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dipadukan dengan analisis tematik dan komparatif model Miles dan Huberman (Al Mighwar et al., 2022), yang meliputi empat teknik: (1) Pengumpulan data (*Data collection*), yaitu studi dokumentasi yang mencakup kajian sumber primer karya Yusuf Al-Qaradhâwî, khususnya “*Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah*”. Selain itu, sumber sekunder seperti buku, jurnal akademis, dan artikel penelitian yang berfokus pada pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî’ tentang hadis Nabi ﷺ dan perspektif hermeneutik akan diperiksa. Untuk mengidentifikasi area kesepakatan, ketidaksepakatan, dan potensi kesesuaian, pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî’ tentang hadis Nabi ﷺ akan dipetakan kedalam perspektif hermeneutik; (2) Reduksi data (*Data reduction*), yaitu proses mereduksi data yang disajikan menjadi rincian yang paling penting saja untuk mengetahui tren dan tema; (3) Penyajian data (*Data display*), yaitu menyajikan narasi yang terorganisir; dan (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi data (*Data conclusion-drawing/verification*), yaitu memverifikasi data, merumuskan dan menarik kesimpulan yang tepat.

Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Pemahaman Hadis

Pada umumnya, ada dua pendekatan pemahaman hadis Nabi ﷺ: (1) pendekatan

tekstual, yaitu pemahaman yang mengabaikan semua faktor lain, termasuk sejarah atau makna tersembunyi teks, dan hanya berfokus pada pengucapan. Pemahaman seperti ini terurai menjadi pemahaman ahistoris; dan (2) pemahaman kontekstual, yaitu pemahaman yang melihat beberapa unsur, seperti unsur historis, *asbab al-wurud*,¹⁰ atau teks sebaliknya yang memiliki makna tersembunyi.

Sejak zaman Nabi ﷺ, kedua metode pemahaman tekstual dan kontekstual ini telah digunakan. Salah satu contohnya terdapat pada hadis-hadis tentang pelaksanaan shalat Ashar dengan tepat waktu dalam H.R. Bukhori:

“Berbicara kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma’, beliau bersabda: “Janganlah seorangpun diantara kalian shalat Ashar, kecuali di desa Quraidhoh.” Demikianlah Rasulullah ﷺ menyapa kita setelah perang Ahzab, beliau mengutip Juwairiyah dari Nafi’ dari Ibnu Umar. Di tengah jalan, mereka kemudian menemukan waktu Ashar. “Kita tidak boleh shalat sampai kita tiba di sana,” kata beberapa dari mereka. Sementara yang lainnya berkomentar, “Kita akan shalat Ashar.” Setelah itu, mereka menceritakannya kepada Nabi, yang ternyata tidak mempermasalahkan mereka.”

Terlihat dari hadis di atas, pemaknaan para sahabat terhadap hadis ada dua yang sama-sama dibiarkan (*taqrir*) oleh Nabi ﷺ: (1) Pemahaman tekstual: ketika para sahabat memahami harus menunaikan shalat Ashar di Bani Quraidhoh sehingga harus tiba di sana dalam keadaan masih waktu Ashar; (2) Pemahaman kontekstual: ketika para sahabat yang lain memahami bahwa mereka akan berusaha agar bisa shalat Ashar di Bani Quraidhoh sesuai dengan perintah Nabi ﷺ dan akan shalat Ashar apabila waktunya telah tiba meskipun belum sampai di sana (Afriani & Wijaya, 2021).

Kasus serupa juga pernah terjadi dalam memahami hadis Nabi ﷺ tentang para pejuang yang akan dibagikan tanah; pada masa Nabi ﷺ tanah rampasan perang Khaibar dibagi-bagikan kepada para pejuang karena para pejuang saat itu sangat membutuhkan, tetapi pada masa sahabat Umar tanah rampasan perang di daerah Irak tidak dibagi-bagikan kepada para pejuang karena alasan lainnya yang lebih penting (Saleh, 2019; Tinggi et al., n.d.).

Hermeneutik

a) Pengertian Hermeneutik

Hermeneutika, secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Yunani, *hermeneuin*, yang artinya menafsirkan, menjelaskan, menerjemahkan, dan melakukan. Dewa mitologi Yunani *Hermes* adalah sumber kata hermeneutika (Ali, n.d.). Hermes, dalam konteks Islam, tidak mengambil alih peran Nabi ﷺ sebagai utusan Tuhan, bertindak sebagai saluran dan cahaya untuk mengkomunikasikan ajaran dan pesan Tuhan kepada umat manusia (Muhtador, 2018), Hossein Nashr bahkan menduga bahwa Hermes sebenarnya adalah Nabi Idris (Ikhsan, n.d.).

Secara terminologis, hermeneutika adalah pemaknaan atas pernyataan-pernyataan dan anggapan-anggapan yang dibuat oleh orang lain, terutama yang berasal dari era sejarah tertentu. Hermeneutika yaitu proses yang didefinisikan oleh para ilmuwan klasik dan modern, memindahkan sesuatu dari keadaan ketidaktahuan ke

pemahaman dan memperjelas makna yang tidak jelas dengan bahasa yang lebih tepat. Saat ini, kajian hermeneutika seringkali dibatasi pada membaca bahan tertulis dengan latar belakang konteks sastra, sejarah, dan sosial selain konteks pembacanya sendiri (Purba, 2018). Dengan demikian, hermeneutik mengarahkan teks diteliti pada makna kekinian, dengan tujuan mendasar untuk memahami realitas sebenarnya dibalik teks (Edi Mulyono, 2012).

Mengingat proses hermeneutik adalah tindakan memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan pesan tertulis atau lisan yang disampaikan kepada masyarakat, maka hermeneutik juga digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di era dan lokasi yang sangat berbeda dengan pemilik/pengarang teks. Hermeneutik juga terkenal dalam studi Islam dan dibahas dalam tafsir dan publikasi lainnya. Istilah padanannya adalah *bayan*, *syarah*, *tafsir*, dan *ta'wil* (Fahimah, 2017).

Keterasingan tentu akan terjadi antara pembaca dengan pemilik/pengarang serta teks, baik dari segi waktu, tempat, maupun suasana budaya. Keterasingan ini juga berpotensi menimbulkan penyimpangan makna. Oleh karena itu, fokus utama hermeneutik sebagai teori interpretasi adalah memahami teks secara benar dengan tujuan utama untuk memahami teks klasik dengan cara yang relevan dan autentik bagi yang tinggal di periode waktu, lokasi, dan lingkungan budaya yang berbeda.

b) Perkembangan Hermeneutik

Mereka yang dekat dengan Alkitab menggunakan hermeneutik sebagai alat umum untuk membantu mereka memahami apa yang Allah maksudkan bagi umat manusia. Pada mulanya hermeneutik hanya dianggap sebagai metode pemaknaan ayat-ayat Alkitab dan literatur klasik lainnya. Namun di abad XVII dan XVIII M, ilmu ini mulai meluas hingga mencakup ilmu-ilmu disiplin ilmu lain selain Alkitab (Zaenudin, 2020).

Ada beberapa teori hermeneutik yang berkembang, antara lain teori Rekonstruksi Historis Friederich Schleimacer (1768-1834) yang berisi dua gagasan pokok, yaitu: (1) merekonstruksi makna melalui pemahaman teks tertulis; dan (2) menentukan makna di balik suatu fakta dengan menganalisis permulaannya dan menentukan apakah fakta tersebut sesuai dengan konteks sejarah. Memahami teks dengan baik (lebih dari penulisnya) dan memahami penulis teks (lebih dari diri sendiri) merupakan prasyarat hermeneutik (Fahimah, 2019). Terdapat teori lainnya selain Schleimacer yaitu teori Wilhelm Dilthey (1833-1911) yang berpendapat bahwa karena makna adalah konsep yang berubah-ubah dan tidak pernah tunduk pada aturan penerjemahan, maka hermeneutik mencari pemahaman yang sesuai untuk saat ini (Sidik & Sulistyana, 2021).

Pada abad ke-20, hermeneutik menjadi studi ilmiah yang populer. Palmer membagi hermeneutik menjadi enam cabang keilmuan: (1) *exegesis*, yaitu pemaknaan kitab suci; (2) *philology*, yaitu pemaknaan berbagai teks sastra kuno; (3) *technical hermeneutics*, yaitu pemaknaan penggunaan bahasa dan pengembangan kaidah; (4) *philosophical hermeneutics*, yaitu studi pemahaman itu sendiri; (5) *dream analysis*, yaitu pemaknaan makna yang mendasari setiap simbol; dan (6) *social hermeneutics*, yaitu interpretasi pribadi manusia dan tindakan sosialnya (Fahimah, 2019).

Enam klasifikasi cabang hermeneutik di atas menunjukkan pesatnya

pertumbuhan studi hermeneutik dan pentingnya studi tersebut dalam memahami dan mempelajari teks dan gagasan lain di dunia modern. Hermeneutik juga telah diterapkan oleh para ilmuwan modern untuk mempelajari ilmu-ilmu selain teologi, termasuk sejarah, hukum, filsafat, Al-Quran, dan hadis.

c) Pemahaman Hermeneutik Yusuf Al-Qaradhâwî

a. Biografi Singkat Yusuf Al-Qaradhâwî

Riwayat dan Latar Belakang Pendidikan

Pada tanggal 9 September 1926, Yusuf Al-Qaradhâwî bin Abdullah lahir di Poros Turab, yang terletak di kawasan Mahallah al-Kubro, Provinsi al-Gharabiyah, Republik Arab Mesir, di tengah Delta Sungai Nil. Setelah ayahnya wafat saat ia berusia dua tahun, ia diasuh oleh paman dan bibinya yang kemudian mengantarkannya menjadi terpelajar yang cerdas; di usia 10 tahun ia mampu menghafal Al-Quran dan hukum tajwidnya dan dipercaya menjadi imam shalat oleh masyarakat (Fahimah, 2019).

Yusuf Al-Qaradhâwî mengenyam pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Mesir, Madrasah Tsanawiyah Ma'had Thanta selama empat tahun, Madrasah Aliyah (1952), stingkat D3 Ma'had al-Buhuts wa Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah (1957) di bidang Bahasa Arab dan Sastra Arab, setingkat sarjana dan magister di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar yang mengkaji Filsafat, Aqidah Tafsir, dan Hadits (1960), dan program doktor di Universitas al-Azhar dengan disertasi berjudul "*Az-zakat wa Atsaruhu fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah*" atau "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial" (1973) dengan predikat cumlaude, kemudian mendapat gelar *Al-'Allamah* Universitas Al-Azhar karena kecerdasannya yang luar biasa (Akbar, 2012).

Dua Ciri Pemikiran Yusuf Al-Qaradhâwî

Yusuf Al-Qaradhâwî dipuji sebagai pelopor moderasi di era modern karena dua ciri khas gaya berpikirnya: (1) moderat, yaitu sikap tengah antara mudah dan tegas dalam mengumpulkan bukti dan merumuskan hukum Islam selama yang diperlukan sudah seimbang dengan *maqashid al-syari'ah*. Corak pemikiran moderatnya ini disandarkan pada surat Al-Baqarah:143, "*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*"; (2) salafi moderat, yaitu sikap salaf shaleh yang menengahi dua kutub; kaum salafi yang ekstrim (tekstualis) dan kaum modernis (kontekstualis) yang liberal. Sikapnya ini ditujukan untuk *maqashid 'ammah* (kepentingan publik) yang lebih luas, tanpa harus mengeksploitasi pemaksaan pemahaman kepentingan pribadi atau kelompok (Akbar, 2012; Hadi, 2023).

Karya sastra ulama yang dipelajari, dikagumi, dan mempengaruhi Yusuf Al-Qaradhâwî adalah: (1) Tasawuf Salafi karya As-Sya'roni dan Al-Ghazali; dan (2) pemikiran Hasan Al-Banna yang masyhur dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*, yang menjunjung tinggi nilai persatuan umat dan menerima perbedaan *furu'iyah*, harus bebas dari fanatisme aliran dan *taqlid*, serta gigih menjunjung dan mengutamakan kepentingan Al-Qur'an dan Sunnah (Rahayu et al., 2021).

Enam Prinsip Yusuf Al-Qaradhâwî dalam Memahami Hadis

Yusuf Al-Qaradhâwî sangat berhati-hati dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis, melalui penerapan empat prinsip yang konsisten dengan *maqashid al-syari'ah*:

1) Memaknai hadits berdasarkan ajaran Al-Qur'an

Yusuf Al-Qaradhâwî menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk utama dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis. Contohnya, ketika menyikapi H.R. Bukhari, "Kenyataannya, tangisan dan ratapan orang yang dicintainya justru akan menyebabkan orang mati menderita", Yusuf Al-Qaradhâwî mencari petunjuk dan menemukan kontradiksinya dari Q.S. Al-An'Am: 164, "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain," kemudian melihat dari sudut pandang ulama yang berbeda, menemukan pernyataan Aiyah, dan membuat merumuskan hukum Islam bahwa mereka yang disiksa karena menangis saat masih hidup adalah orang-orang kafir (Ansori, 2020).

2) Menghimpun hadis dalam tema yang sama

Yusuf Al-Qaradhâwî menghimpun hadis-hadis mengenai pokok bahasan yang sama dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis, sehingga hukum Islam *mutasyabih* dapat dimuat ke *muhkam*, mutlak ke *muqayyad*, 'am (umum) ke khusus. Contohnya, ketika menyikapi H.R. Abu Daud, "Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat, tidak akan diampuni dosanya, dan akan mendapat siksa yang berat." Abu Dzar berkata lagi, "Rasulullah ﷺ membacanya tiga kali. Abu Dzar berkata, "Mereka gagal dan rugi, lalu siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, " *Isbal* (orang yang memanjangkan pakaiannya), orang yang suka memberi dengan perkataan demikian (*riya'*), dan orang yang menjual barang sambil mengucapkan sumpah," Yusuf Al-Qaradhâwî menghimpunnya dengan hadis yang sepadan yaitu H.R. Bukhari, "Pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat seseorang yang karena sombongnya memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki." Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu dari sarungku kadang-kadang turun sendiri, kecuali bila aku selalu menjaganya?" Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Kamu tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong," ia kemudian merumuskan hukum Islam bahwa larangan memakai sarung sampai bawah mata kaki itu ditujukan bagi orang yang berniat sombong saja (Sayadi, 2022)

3) Menggabungkan/Mentarjih hadis yang bertentangan (kontradiktif)

Dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis, Yusuf Al-Qaradhâwî menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan selama memiliki sanad *shahih*, minimal hasan, bukan *dhoif* apalagi *maudhu* yang dapat langsung diabaikan.⁴⁰ Contohnya, ketika menyikapi H.R. At-Tirmidzi, "bahwa Rasulullah ﷺ melaknat para wanita yang berziarah kubur", Yusuf Al-Qaradhâwî menggabungkan/mentarjihnya dengan H.R. Muslim, "Sebelumnya aku telah melarangmu berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah," Yusuf Al-Qaradhâwî merumuskan hukum Islam bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada masa awal Islam, sebelum tumbuhnya keimanan umat Islam, khususnya di kalangan wanita,

dimana kemudian Nabi ﷺ mengizinkannya lagi. Larangan ini juga berlaku bagi wanita yang terlalu sering berziarah kubur dan mengabaikan tanggung jawabnya di rumah (Sayadi, 2022)

4) Memahami hadis berdasarkan latar belakang dan tujuannya

Dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis, Yusuf Al-Qaradhâwî memahami hadis berdasarkan latar belakang dan tujuannya yang dikenal dengan metode *asbab al-wurud* atau pendekatan sosio-historis. Metode ini menekankan kajian terhadap keadaan sejarah yang melingkupi kemunculan hadis, termasuk konteks sosiokultural Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Memilah hadis-hadis tertentu dan universal, hadis-hadis sementara dan abadi, serta hadis-hadis khusus dan umum adalah kebiasaan Yusuf Al-Qaradhâwî. Contohnya, menyikapi H.R. Bukhari, "Orang yang mempercayakan urusannya pada wanita tidak akan Bahagia," Yusuf Al-Qaradhâwî menelusuri *asbab al-wurud*-nya dan merumuskan hukum Islam bahwa larangan memilih perempuan sebagai pemimpin hanya berlaku temporal/sementara, tidak berlaku umum/abadi. Sebab, dari studi *asbab al-wurud* ditemukan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan hadis itu untuk merespon seorang wanita bernama Syairowaih, yang diangkat menjadi ratu Persia. Padahal, Persia dan Arab sendiri saat itu masih menganut kental tradisi patriarki, yang memandang laki-laki sebagai figur otoritas utama pemimpin, sementara wanita belum diberi tempat dan kesempatan untuk memimpin/berkuasa. Dalam konteks itulah Nabi ﷺ mengeluarkan hadis ini untuk menjaga stabilitas sosial saat itu (Sayadi, 2022).

5) Membedakan dan membandingkan antara tujuan dan sarana yang berubah

Dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis, Yusuf Al-Qaradhâwî mengkomparasikan antara tujuan yang tetap (kemaslahatan umat) dan sarana yang berubah (waktu, penutur, dan kondisi). Contohnya, menyikapi H.R. Abu Daud, "Timbangan yang dijadikan patokan adalah timbangan penduduk Mekkah, dan takaran yang dijadikan patokan adalah takaran penduduk Madinah," Yusuf Al-Qaradhâwî merumuskan hukum Islam bahwa penggunaan timbangan penduduk Mekkah dan takaran penduduk Madinah hanya berlaku khusus saat itu karena tujuan dari hadis Nabi ﷺ tersebut adalah untuk menjaga memutus tali silaturahmi antara sahabat Mekkah dan Madinah, dan tidak berlaku umum karena cara atau jenis timbangan dan takaran selalu mengalami kemajuan/perkembangan sesuai dengan situasi dan tuntutan masyarakat masing-masing yang selalu berbeda (Saifuddin, n.d.).

6) Membedakan hadis hakiki dan *majazi*

Dalam merumuskan hukum Islam yang bersumber dari hadis, Yusuf Al-Qaradhâwî membedakan hadis hakiki (lafal/redaksi yang sebenarnya) dan *majazi* (lafal/redaksi simbolis yang harus ditafsirkan). Contohnya, menyikapi H.R. At-Tirmidzi, "Perang itu siasat," Yusuf Al-Qaradhâwî merumuskan hukum Islam secara hakiki bahwa perang pasti menggunakan siasat. Sedangkan dalam menyikapi H.R. At-Tirmidzi, "Di antara kalian (isteri-isteri Nabi ﷺ) yang pertamakali menemuiku di hari kiamat adalah yang memiliki panjang tangan," Yusuf Al-Qaradhâwî memaknai "panjang tangan" secara *majazi* yaitu yang banyak sedekahnya karena di akhir hadis

tersebut Aisyah berkata; "Lalu mereka (para istri Nabi ﷺ "mengukur tangan siapa yang paling panjang." Aisyah menjawab, "Ternyata Zainablah yang paling panjang tangannya diantara kami, karena dia selalu bersedekah melalui tangannya"(Sayadi, 2022).

Relevansi Hermeneutik dengan Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî dalam Merumuskan Hukum Islam Berbasis Hadis Nabî ﷺ

Hasil dan pembahasan "Relevansi Hermeneutik dengan Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî Dalam Merumuskan Hukum Islam Berbasis Hadis Nabî ﷺ" dapat mencakup analisis komparatif dan tematik terhadap pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî dan ulama lain terkait penggunaan hermeneutik dalam perumusan hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabî ﷺ:

- 1) Metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qaradhâwî: Yusuf Al-Qaradhâwî sangat teliti dan berhati-hati dalam memahami hadis, sesuai dengan konteks dan metodologi yang relevan. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan *maqashid as-syariah* dan *asbab al-wurud* hadis dalam memahami hadis. Hal ini menguatkan temuan penelitian Ghazali (n.d.) dan Usman et.al. (2021).
- 2) Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terkait hermeneutik: Untuk memahami konteks sejarah masa lalu dimana hadis tersebut berasal, serta latar belakang munculnya hadis pada khususnya, Yusuf Al-Qaradhâwî mencermati kaidah sejarah. Selain itu, ia mempertimbangkan latar sejarah, politik, dan budaya di mana hadis tersebut disusun dan dibacakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Farah Nuril Izza (2014) dan Fahimah (2014).
- 3) Relevansi hermeneutik dalam perumusan hukum Islam yang bersumber dari hadis Nabî ﷺ: Hermeneutik memiliki peran penting dalam perumusan hukum Islam berbasis hadis Nabî ﷺ, karena memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap hadis-hadis tersebut. Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terkait hermeneutik dapat memberikan kontribusi penting dalam konteks ini. Hal ini relevan dengan temuan penelitian Akbar (2012).
- 4) Analisis komparatif terhadap pemahaman hermeneutik: Analisis komparatif terhadap pemahaman hermeneutik Yusuf Al-Qaradhâwî dan ulama lain menunjukkan bahwa Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî pada hakikatnya relevan dengan pemaknaan para ulama hadis klasik. Di sisi lain, ia memberikan pendekatan dan gagasan yang cerdas dan praktis untuk memahami hadis Nabî ﷺ. Hal ini sekaligus memvalidasi temuan penelitian Rausyan Fikr. (Syahid, 2020).

Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî tentang hermeneutik dapat membantu dalam merumuskan hukum Islam berbasis hadis Nabî ﷺ melalui empat cara, yaitu:

- 1) Memahami konteks: Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî tentang hermeneutik memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya di mana hadis tersebut diucapkan dan dituliskan. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap hadis-hadis ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Edi Mulyono (2012).
- 2) Memperhatikan prinsip historis: Hermeneutika sebagaimana dipahami Yusuf Al-Qaradhâwî juga mempertimbangkan kaidah sejarah guna memahami konteks

sejarah masa lalu dimana hadis tersebut berasal, baik secara umum maupun secara khusus latar belakang munculnya hadis tersebut. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih akurat dan relevan terhadap hadis-hadis tersebut. Hal ini juga selaras dengan temuan penelitian Murie Hassan (2023)

- 3) Menggunakan metode yang relevan: Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terkait hermeneutik menekankan pentingnya memperhatikan *maqashid as-syariah* dan *asbab al-wurud* hadis dalam memahami hadis. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih solutif dan relevan terhadap hadis-hadis tersebut.
- 4) Memperhatikan konsep dan metodologi yang cerdas: Pemahaman hermeneutika Yusuf Al-Qaradhâwî memberikan rancangan dan metodologi yang cerdas serta cara memahami hadis Nabi ﷺ. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap hadis-hadis tersebut. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Syahid (2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terkait hermeneutik memiliki relevansi penting dalam perumusan hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ. Hermeneutik memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif terhadap hadis-hadis tersebut. Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî terkait hermeneutik menitikberatkan pada prinsip historis dan kontekstual dalam memahami hadis, serta berhati-hati dalam menggunakan metode yang relevan. Analisis komparatif terhadap pemahaman hermeneutik juga menunjukkan bahwa pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî dapat menjadi acuan penting dalam pemahaman hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ.

Berbasis pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî yang relevan dengan hermeneutik, pemahaman hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ dapat menjadi lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih akurat dan solutif dalam membahas, merumuskan, dan mempraktikkan hukum Islam berbasis hadis Nabi ﷺ di setiap tempat dan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A., & Wijaya, F. (2021). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist. *ALIFBATA: Journal of Primary Education*, 1(1), 37–54.
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1–20.
- Al Mighwar, M. (2021). Penyusunan Dan Penyesuaian Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 31–41.
- Al Mighwar, M., Maki, H. A., Suhaidy, M. S., & Akhirudin, F. (2022). RELEVANSI HIRARKI LIMA KEBUTUHAN DASAR MASLOW DAN AI-SYATIBI DAN PENERAPANNYA DALAM TRIPUSAT PENDIDIKAN. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*.
- Ali, K. (n.d.). DERRIDA DAN DEKONTRUKSI. *KUASA KATA*, 79.

- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam: الحلال والحرام في الإسلام*. The Other Press.
- Al-Qaradhâwî, Y. (2002). *Kayfa nata'amal ma'a al-sunnah al-nabawiyah*. Dar al-Shuruq.
- Ansori, I. (2020). MEMAHAMI HADIS MAYIT DI SIKSA SEBAB TANGISAN KELUARGANYA. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 42–72.
- Edi Mulyono, D. (2012). Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praktis Islamic Studies. *Jogjakarta: IRCiSoD*.
- Esposito, J. L. (2002). *What everyone needs to know about Islam*. Oxford University Press.
- Fahimah, S. (2017). Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 85–101.
- Fahimah, S. (2019). Kritik Epistemologi Metode Hermeneutika. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(2), 109–124.
- Ghazali, Y. al-Q. D. M. (n.d.). *Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Yusuf al-Qordhawi Dan Muhammad Ghazali (EDIT)*.
- Gingerich, S. D. (2014). Los abismos del cainismo: La sima de José María Merino. *MLN*, 129(2), 433–453.
- Hadi, A. (2023). CRITICAL REVIEW OF AL-GHAZALI'S SUFFICIENT THINKING AND ITS EXISTENCE IN INDONESIA. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14(1), 119–133.
- Hanif, M. (2017). Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 93–108.
- Hassan, M. (2023). Yusuf al-Qaradawi's Jurisprudence of Priorities: A Critical Assessment. *American Journal of Islam and Society*, 40(1–2), 77–120.
- Ikhsan, M. (n.d.). *Unity Prophetic: Traces History of Prophet In The Qur'an*.
- Izza, F. N. (2014). Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(2), 192–220.
- Muhtador, M. (2018). Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis*, 6(02), 257–278.
- Purba, D. W. (2018). Hermeneutika Sebagai Metode Pendekatan Dalam Teologi. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 82–92.
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihwanudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1179–1191.
- Rahmawati, E. S. (2016). Spirit of liberation and justice in Farid Esack's hermeneutics of Qur'an. *Ulumuna*, 20(1), 119–146.
- Saifuddin, S. (n.d.). *ISSN BARCODE*.
- Saleh, M. (2019). BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 4(1), 1–23.
- Sardar, Z. (2015). *O islamu, nauci i budućnosti*. CNS-Centar za napredne studije Sarajevo.

- Sayadi, W. (2022). *METODE MAQASHID AL-HADITS: Membangun Paham-Sikap Inklusif dan Moderat dalam Beragama*.
- Sidik, H., & Sulistyana, I. P. (2021). Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 11(1), 19–34.
- Syahid, A. (2020). Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 16(1), 163–189.
- Tinggi, F. M. E. P. S., Palapa, E. S. T., & Tinggi, I. A. B. A. S. (n.d.). *BAITUL MAL DAN GHANIMAH STUDI TENTANG IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK*.
- Usman, Z. A., & Senathalia, A. M. (2021). Analisis Komparatif Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf Al-Qaradhawy. *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 64–78.
- Wisarja, I. K. (2007). *Hermeneutika sebagai Metode Ilmu Kemanusiaan*.
- Zaenudin, Z. (2020). Analisis Hermeneutika Dan Tekstualisme Al-Qur'an (Dari Klasik Hingga Kontemporer). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 137–163.